





usahakan menentukan harga yang dapat menarik minat pasar. Ada dua cara yang dapat digunakan dalam menetapkan harga produk baru, yaitu sebagai berikut :

- a) *Skimming price*, yaitu menetapkan harga yang tinggi pada produk baru, dengan disertai promosi yang besar – besaran. Kemudian semakin lama, harganya akan semakin turun. Misalnya pada produk elektronik seperti handphone, laptop, ataupun computer.
  - b) *Penetration price*, yaitu kebalikan dari *skimming price*, dengan menetapkan harga awal serendah mungkin untuk meraih pangsa pasar yang luas menjangkau semua kalangan guna membangun *image* pada konsumen, misalnya pada tarif layanan operator baru ( Axis )
2. Strategi penerapan harga produk yang sudah lama di pasaran. Untuk penetapan harga produk lama yang sudah beredar dipasaran, biasanya dapat berubah harga jika dipengaruhi adanya perubahan lingkungan pasar ataupun adanya pergeseran permintaan konsumen. Untuk mengatasi faktor tersebut, para produsen menggunakan tiga strategi penetapan harga sebagai berikut :
- a) Untuk mempertahankan posisi dalam pasar serta image yang telah tertanam di masyarakat, produsen menggunakan strategi untuk tetap mempertahankan harga yang ada di pasaran.
  - b) Produsen menurunkan harga, namun jika menggunakan strategi tersebut produsen harus memiliki cadangan biaya yang besar karena harus menerima keuntungan yang kecil.
  - c) Menaikan harga produk, strategi ini dilakukan suatu usaha untuk









ke mulut ini semakin menyebar dan melebar maka nama baik pedagang di pasar akan tercemar, dan hal ini jelas akan menimbulkan kerugian dan ancaman yang cukup serius bagi pedagang di pasar. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pedagang melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu keributan dan reaksi penolakan oleh banyak kalangan. Reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis yang melanggar hukum. Contoh hal ini adalah kebijakan penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditolak oleh sebagian kalangan masyarakat (terutama para mahasiswa) yang mengakibatkan timbulnya gejala-gejala, demonstrasi-demonstrasi, dan aksi-aksi yang menimbulkan macetnya jalan raya bahkan kadang-kadang menjurus kepada tindakan-tindakan anarkis dan pengrusakan.

Kadangkala ada sebagian orang yang sulit sekali melakukan pertukaran yang disebabkan oleh masalah harga. Permasalahan harga ini seringkali dikeluhkan oleh konsumen manakala harga barang yang ia butuhkan sulit terjangkau karena ketidaksesuaian antara nilai barang dengan sumber daya yang dimiliki oleh konsumen tersebut, atau mungkin juga disebabkan oleh barang yang ditawarkan kepada para konsumen nilainya dianggap tinggi oleh pihak pedagang sehingga tidak sesuai dengan pandangan pihak konsumen yang menganggap bahwa nilai barang tersebut adalah tidak tinggi atau tidak seperti yang dikatakan oleh pihak pedagang.









اولها : حق الله تعالى وهو اركان العبادات مثل الطهارة والصلاة  
والزكاة والحج والجهاد والأذكار والأعياد والجمعة وزوائدها من النوافل  
والفرائض

وثانيها : حق العباد وهو ابواب العادات ويجرى في وجهين : احدهما  
: المعاملات مثل البيع والشركة والهبة والقرض والدين والقصاص وجميع  
ابواب الديات، والوجه الثاني : المعاقدة مثل النكاح والطلاق والعتق والرق  
والفرائض ولو احقها، ويطلق اسم الفقه على هذين الحقلين، وعلم الفقه علم  
شريف مفيد عام ضروري لا يستغنى الناس عنه لعموم الضرورة اليه  
وثالثها : حق النفس، وهو علم الأخلاق، والأخلاق إما مذمومة  
ويجب رفضها وقطعها، وإما محمودة ويجب تحصيلها وتحلية النفوس بها  
، والأخلاق المذمومة والأوصاف المحمودة مشهورة في كتاب الله تعالى  
واخبار الرسول صلى الله عليه وسلم<sup>16</sup>

Dan ilmu *furu*>‘ adalah ‘*amaly* (bersifat aktivitas atau kegiatan), ilmu  
‘*amaly* ini mencakup tiga hak :

Pertama : hak Allah Ta’ala yaitu rukun-rukun ibadah-ibadah seperti  
*t}haha>rah, s}jala>t, zakat, haji, jihad, zikir-zikir, hari-hari raya, hari jumu’at* dan  
lain-lain baik yang sunat maupun yang wajib

Kedua : hak hamba yaitu bab-bab tentang ‘*a>da>t*, ini terbagi menjadi dua  
: salah satunya adalah muamalah seperti jual-beli, perkongsian, hibah,  
pinjam-meminjam, utang-piutang, qisas, dan semua bab tentang *diya>t* (harta  
tebusan karena pembunuhan dan lain-lain). Yang kedua adalah perjanjian  
(perikatan) seperti nikah, talak, pembebasan (budak), perbudakan, pembagian  
harta waris dan lain-lain sebagainya. Ilmu fiqih mencakup kedua hak ini. Ilmu  
fiqih adalah ilmu yang mulia yang berguna, umum dan penting dan manusia  
memerlukannya karena terdapat kebutuhan terhadap ilmu fiqih tersebut.

Ketiga : hak jiwa, yaitu ilmu akhlak. Akhlak bisa berupa sifat yang tercela  
sehingga wajib menolaknya dan juga wajib mencegahnya. Akhlak bisa juga  
berupa sifat yang terpuji sehingga wajib mencapainya juga wajib bagi jiwa untuk  
berhias dengan akhlak yang terpuji tersebut. Akhlak yang tercela dan yang baik  
sudah masyhur dalam kitab al-Qur’a>n dan dalam berita-berita yang disampaikan  
oleh Rasulullah SAW.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, akhlak adalah kata benda

<sup>16</sup> Ima>m Al Ghazali, *Majmu>’atu al-Rasa>’il*, (Beirut:Da>ru al-Fikri, 1996), 229.



















adalah pasar Pagi, pasar Segiri, pasar Kedondong, pasar Rahmat, pasar Merdeka, pasar Sungai Dama dan lain-lain. Penjajakan peneliti bahwa di dalam alur distribusi ikan dari nelayan di laut sampai kepada pengecer di pasar terdapat monopoli dan percaloan (pialang). Sebagai akibatnya, harga ikan laut di kota Samarinda dikendalikan dan diatur serta direkayasa oleh pelaku usaha di kota Samarinda.

Ikan laut adalah salah satu bahan kebutuhan pokok yang disukai dan dicari-cari oleh sebagian besar warga kota Samarinda, sehingga tak heran bahwa permintaan terhadap ikan laut di kota Samarinda sangat tinggi. Penawaran ikan laut di pasaran terasa langka, akibatnya harga ikan laut pun mahal dan stabil pada level harga yang tinggi. Jenis-jenis ikan laut yang biasa diperdagangkan di kota Samarinda yang merupakan hasil tangkapan nelayan yang berdomisili di kota Samarinda adalah : ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan layang, ikan gembong, ikan terkulu, ikan tombong, udang, ikan tuna dan ikan bandeng.

Peneliti telah mengelilingi beberapa warung di kota Samarinda, ternyata menu ikan laut jarang tersedia. Kalau terdapat menu ikan laut, maka harganya mahal, melebihi harga produk saingan seperti ayam, telur, tahu, tempe dan lain-lain.

Peneliti pernah menanyakan kepada pengelola sekaligus pramuniaga kantin-kantin yang berada di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda. Pengelola kantin-kantin yang berada di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda adalah : Nyonya Muliati (atau Bu Muzakir), Nyonya Herlina, Bu Rudi dan Nyonya

















penjual agar tidak merugikan orang lain (konsumen). Di dalam penelitian ini tidak disinggung permasalahan harga dan teori harga secara mendalam.

A. Muhtadi Ridwan (2011) telah melakukan penelitian dalam rangka pembuatan disertasi di IAIN Sunan Ampel, judul penelitiannya adalah : *Pola Pemahaman Agama dan Perilaku Ekonomi Masyarakat Pengrajin Tempe di kelurahan Purwantoro kecamatan Blimbing Malang*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan, pendekatan yang dilakukan adalah fenomenologi, *post positivistic* dan *etnografik humanistic* atau studi kasus (*case study*). Di dalam penelitian ini tidak disinggung permasalahan harga dan distribusi secara mendalam. Temuan penelitian ini adalah adanya relevansi antara pemahaman agama terhadap kemajuan ekonomi seseorang. Pemahaman agama memberikan kontribusi perekonomian tapi bukan satu-satunya, sebab aspek lain yang memberikan kontribusi perekonomian adalah kesejarahan, interaksi masyarakat dan aspek social budaya lainnya.

Abdur Rohman Sani (2012) telah melakukan penelitian pustaka (*library research*) dengan judul “Konstruksi Teori Konsumsi Al-Ghazali”. Penelitian ini merupakan disertasi di IAIN Sunan Ampel dalam rangka memenuhi tugas akademik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Historical Approach*. Pendekatan ini dipilih berdasarkan pernyataan beberapa ahli yang menyatakan Al-Ghazali adalah salah satu pemikir ekonomi Islam.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan; pertama, pemikiran ekonomi Al-Ghazali tentang konstruksi teori konsumsi adalah definisi konsumsi,





3	Edy Yuwono Slamet, Perilaku Ekonomi Masyarakat Madura	<p>-Hidup keras, tidak pernah lelah dan tidak mengenal waktu merupakan ciri khas orang Madura</p> <p>-Keadaan geografis dan pendidikan agama mewarnai kehidupan mereka</p>
4	Muhammad Syamsuddin, Agama dan Perilaku Ekonomi Migran Madura di Yogyakarta	Kerja memiliki nilai yang tinggi di mata orang Madura
5	Muhammad Djakfar, Agama, Etos Kerja dan Perilaku Bisnis (Studi Kasus Makna Etika Bisnis Pedagang Buah Etnis Madura di kota Malang	Pedagang buah etnis Madura terbagi dua, yaitu kelompok pancengan dan kelompok jujur
6	A. Muhtadi Ridwan, Pola Pemahaman Agama dan Perilaku Ekonomi Masyarakat Pengrajin Tempe di Kelurahan Purwantoro kecamatan Blimbing Malang	<p>-Pemahaman agama memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi seseorang</p> <p>-Aspek lain yang memberikan kontribusi adalah kesejarahan, interaksi masyarakat dan aspek sosial budaya</p>
7	Abdur Rohman Sani, Konstruksi Teori Konsumsi Al-Ghazali	<p>- Konstruksi teori konsumsi.</p> <p>- Penggabungan nalar <i>shar'iyah</i>, <i>falsafiyah</i> dan <i>sufiyah</i> sebagai</p>





